


BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


Berdasarkan data *visum et repertum* hidup yang diambil di RSUD Panembahan Senopati Bantul periode tahun 2015 sampai dengan 2017 didapatkan 81 data, diantaranya 29 data pada tahun 2015, 26 data pada tahun 2016, dan 26 data pada tahun 2017.




Gambar 4.1 Jenis dan Karakteristik *Visum et Repertum*



Gambar 4.2 Persentase *VeR* Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Usia




Gambar 4.3 Dokter Pembuat *Visum et Repertum*




Gambar 4.4 Rentang Waktu antara Pemeriksaan dan Permintaan *VeR*

B. Pembahasan


Di antara 81 data tersebut, maka akan dilakukan penghitungan skor menggunakan *scoring* Herkutanto pada 26 data tahun 2017.




Gambar 4.5 Jumlah masing-masing Skor pada Bagian Pendahuluan *VeR*



Gambar 4.6 Jumlah masing-masing Skor pada Bagian Pemberitaan *VeR*



Gambar 4.7 Jumlah masing-masing Skor pada Bagian Kesimpulan VeR



Gambar 4.8 Hasil Penghitungan Skor VeR Hidup Tahun 2017

Hasil skoring pada tabel di atas menunjukkan kualitas *visum et repertum* yang dibuat di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada periode tahun 2017 adalah cukup. Penghitungan skoring terhadap *visum et repertum* tersebut menggunakan metode skoring herkutanto yang dibagi menjadi tiga aspek penilaian sesuai dengan bagian dari *visum et repertum*, yaitu pendahuluan, pemberitaan, dan kesimpulan.

Pada hasil skoring *visum et repertum* yang dibuat di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2017 diketahui bahwa terdapat sub-aspek yang masih perlu menjadi perhatian, khususnya pada aspek kesimpulan. Kesimpulan yang ada pada *visum et repertum* seharusnya memuat jenis luka, jenis kekerasan, dan klasifikasi luka berdasarkan pasal 351, 352, dan 90 KUHP. Jika dilihat dari hasil skoring pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa *visum et repertum* yang dikeluarkan RSUD Panembahan Senopati Bantul pada tahun 2017 tidak dituliskan bagian klasifikasi luka sesuai KUHP dan masih sangat jarang pula dituliskan adanya jenis kekerasan yang melibatkan pasien sehingga skor pada sub-aspek tersebut adalah 0.

Kualitas *Visum et Repertum* sangat berpengaruh terhadap proses peradilan yang akan menentukan hasil putusan peradilan. Proses peradilan sekurang-kurangnya harus melalui tiga aspek berikut yakni tahap penyidikan oleh aparat kepolisian, tahap penuntutan oleh jaksa umum, dan tahap pemeriksaan di pengadilan. *Visum et Repertum* dapat memiliki banyak manfaat baik sebagai alat bukti berupa surat ataupun keterangan ahli pada proses pengajuan tuntutan oleh jaksa umum dan pemeriksaan di pengadilan

sehingga dapat membantu jaksa dan hakim dalam membuat putusan yang sebenar-benarnya.

Pada penelitian kemanfaatan *Visum et Repertum* hidup yang dibuat RSUD Panembahan Senopati Bantul dinilai dengan cara mengkaji secara detail pada satu kasus yakni milik An. M yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan umum Srandakan pada Kamis 3 November 2016 pukul 20.15 WIB dan meninggal di tempat kejadian. Melalui skoring Herkutanto pada *Visum et Repertum* An. M didapatkan hasil skoring sebesar 65% sehingga dapat disimpulkan bahwa Visum An. M yang dikeluarkan oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah cukup, dengan adanya beberapa poin kekurangan di bagian kesimpulan yaitu jenis kekerasan dan klasifikasi luka menurut KUHP yang tidak dicantumkan.

Proses peradilan yang melibatkan korban An. M dilangsungkan di Pengadilan Negeri Bantul telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018. Proses peradilan tersebut melibatkan empat jenis alat bukti yang sah, antara lain berupa keterangan saksi dari penuntut umum maupun saksi yang meringankan, keterangan ahli yang pernah di BAP di kepolisian tentang kecelakaan lalu lintas tersebut, surat berupa *visum et repertum* yang ditulis oleh dokter umum di RSUD Panembahan Senopati Bantul, dan keterangan terdakwa sendiri.

Proses pemeriksaan perkara pidana korban An. M yang telah meninggal dunia pada kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dilakukan dengan mendengar berbagai keterangan saksi baik saksi dari penuntut umum maupun

saksi yang meringankan. Saksi penuntut umum berjumlah empat sedangkan saksi yang meringankan berjumlah tiga. Selain saksi, didengarkan pula keterangan ahli yang berjumlah satu orang yang pernah di BAP di kepolisian mengenai kecelakaan terkait. Pada tahap pemeriksaan ini, surat berupa *visum et repertum* yang ditulis oleh seorang dokter umum di RSUD Panembahan Senopati Bantul dituliskan secara lengkap yang terdiri dari pendahuluan, pemberitaan, dan kesimpulan. Keterangan terdakwa juga digunakan untuk mempertimbangkan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tersebut.

Proses pemutusan perkara diputuskan sesuai dengan semua keterangan dan alat bukti yang sah pada tahap pemeriksaan termasuk penggunaan *visum et repertum* seperti pada tahap pemeriksaan yang menyebutkan seluruh bagian *visum et repertum* mulai dari pendahuluan, pemberitaan, dan kesimpulan. Pada tahap ini, penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Ahli Hukum Pidana Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dalam hal ini dapat berperan sebagai alat bukti yang sah berupa surat. Dengan memperhatikan alat bukti yang sah dan pertimbangan dari majelis hakim, terdakwa dinyatakan bersalah karena kalalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara satu bulan.